

BAB V

PENUTUP

5.1 KE SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan Mol Do Sua atau poligami di masyarakat adat Desa Morba merupakan bagian dari sistem sosial dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Poligami dianggap sah secara adat dan tidak mendapat sanksi sosial. Namun, praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum nasional dan agama, serta menimbulkan ketidakadilan bagi anak-anak dan istri yang terlibat.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi diskriminasi perlakuan antara anak dari istri pertama dan anak dari istri selanjutnya. Anak-anak dari istri kedua atau ketiga tidak mendapatkan hak yang sesuai yaitu hak anak atas kasih sayang dan perlindungan dari diskriminasi, hak atas identitas dan status kewarganegaraan, hak anak untuk diasuh orang tuanya sendiri, hak atas pendidikan, hak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang dan hak untuk mendapat perlindungan perlakuan yang menyimpang. Bahkan dalam hal warisan pun mereka tidak diakui secara hukum.
3. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Namun, hak ini

tidak terpenuhi dalam keluarga Mol Do Sua yang dijalankan secara adat di Desa Morba, khususnya bagi anak dari istri kedua atau ketiga.

4. Pemerintah desa dan lembaga adat belum memiliki mekanisme yang kuat untuk menjamin pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami. Anak-anak dari praktik ini tidak tercatat secara hukum dan tidak terjangkau oleh program bantuan pemerintah seperti karena lemahnya penegakan hukum nasional pada masyarakat adat. Lembaga adat pun masih menempatkan anak sebagai milik orang tua, bukan subjek hukum yang memiliki hak.

5.2 SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Lembaga adat perlu melakukan revitalisasi nilai-nilai adat yang selaras dengan prinsip perlindungan anak. Konsep anak sebagai aset marga harus dikembangkan menjadi anak sebagai subjek hukum yang berhak atas pengakuan, pengasuhan, dan perlindungan setara tanpa diskriminasi.
2. Pendampingan hukum kepada masyarakat adat dalam keluarga poligami perlu disediakan melalui kerja sama antar instansi seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, serta Lembaga Swadaya Masyarakat lokal. Hal ini penting untuk mempertegas hukum nasional kepada masyarakat adat serta memperkuat ketahanan keluarga dan mencegah konflik yang berkepanjangan.
3. Pemerintah daerah dan pemerintah desa perlu melakukan harmonisasi hukum antara hukum adat dan hukum nasional melalui kebijakan yang

menghormati budaya lokal namun tetap mengedepankan perlindungan hak anak sebagai prioritas utama. Intervensi hukum negara sebaiknya tidak mematikan nilai adat, namun mengarahkannya ke arah yang lebih adil.

4. Penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk menggali solusi berbasis komunitas dalam mengatasi persoalan hak anak dalam perkawinan poligami. Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat adat, perempuan dan anak-anak secara langsung menjadi kunci dalam menyusun kebijakan yang inklusif dan aplikatif di lapangan.